



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. SEOROJO MAGELANG
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN
MAHASISWA FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI
MALANG**

**NOMOR : 10.6.6 /UN32.8/KS/2021
NOMOR : HK.03.01/XXVI.3/1098/2021**

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (10-05-2021) bertempat di Magelang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si.,M.Ed :

Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, beralamat di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec.Lowokwaru, Kota Malang , Jawa Timur, yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KESATU**.

dr. Eniarti, M.Sc.,Sp.KJ.,MMR :

Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, beralamat di Jalan A. Yani 169 Magelang, yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi **PIHAK KESATU** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada azas saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang merupakan institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi di bidang Psikologi;
2. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
3. Dekan adalah pimpinan yang memimpin Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang;
4. Direktur Utama adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;
5. Pembimbing Akademi adalah tenaga pendidik Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang yang ditugaskan membimbing mahasiswa selama praktik di Rumah Sakit;
6. Pembimbing Klinik/Preseptor adalah pembimbing yang ditunjuk oleh rumah sakit untuk membimbing mahasiswa selama praktik di Rumah Sakit;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang;
8. Narasumber adalah SDM yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang untuk memberikan pelayanan pendidikan dan atau pelatihan dalam bentuk seminar/workshop dan lain-lain.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk membangun dan meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dengan memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk mengikuti Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Psikologi di PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. Menyediakan tempat dan sarana praktik yang representatif untuk Peserta Didik mengaplikasikan teori dan prinsip-prinsip psikodiagnostik, melakukan asesmen psikologi dan intervensi psikologi, serta melakukan penelitian di bidang psikologi;
 - b. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia khususnya tenaga psikologi yang selaras dengan tuntutan profesi.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini antara lain:

- (1) Bidang pendidikan yang meliputi praktek lapangan/magang, kunjungan, diskusi kasus, dan kegiatan pendidikan yang lain;
- (2) Pelatihan meliputi ceramah, konsultasi, dan konseling psikologi;
- (3) Bidang penelitian yang meliputi penelitian bersama ataupun mandiri.

Pasal 5

PENGIRIMAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN

Dalam melaksanakan perjanjian ini dilakukan pengiriman peserta program oleh PIHAK KESATU, yang mekanismenya diatur sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU mengirim peserta program ke PIHAK KEDUA dalam rangka program pendidikan, pelatihan dan penelitian Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang;
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana penunjang program sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
- (3) Pengiriman mahasiswa oleh PIHAK KESATU, jumlah dan jenis kegiatan yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA;

- (4) PIHAK KEDUA menunjuk dan mengangkat tenaga ahli sebagai pembimbing klinik/*Clinical Instruktur* (CI) dari tenaga psikolog PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan;
- (5) Peserta program sanggup menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a) Bersama PIHAK KEDUA membuat perencanaan, metode, dan evaluasi yang digunakan dalam penyelenggaraan program dalam perjanjian ini;
- b) Menggunakan sarana dan fasilitas PIHAK KEDUA yang digunakan sebagai sarana pelaksanaan program sesuai dengan peraturan PIHAK KEDUA;
- c) Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan program dalam perjanjian ini;
- d) Menerima laporan hasil evaluasi kemampuan mahasiswa sebagai peserta program yang berada dilingkungan PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a) Mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku dilingkungan PIHAK KEDUA yang bersifat teknis program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat maupun yang berhubungan dengan masalah administratif;
- b) Mengganti kerugian atas kerusakan peralatan, fasilitas, dan buku perpustakaan yang disebabkan atas kesalahan/kelalaian peserta program PIHAK KESATU;
- c) Membayar biaya program sesuai tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- d) Memberikan pembekalan kepada peserta program sebelum melaksanakan program terkait peraturan dan prosedur pelaksanaan program;
- e) Melaksanakan komunikasi yang diperlukan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- f) Apabila terjadi perubahan kurikulum/kompetensi, PIHAK KESATU menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA melalui pembimbing klinik atau bagian diklit dalam bentuk rapat koordinasi.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a) Bersama PIHAK KESATU membuat perencanaan, metode, dan evaluasi yang digunakan dalam penyelenggaraan program dalam perjanjian ini;
- b) Mengangkat dan menunjuk Pembimbing klinik/*Clinical Instruktur* (CI) dari tenaga psikolog PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan;

- c) Menolak dan menghentikan program apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- d) Memperoleh penggantian biaya atas kerusakan peralatan, fasilitas, dan buku perpustakaan yang disebabkan atas kesalahan/kelalaian peserta program PIHAK KESATU;
- e) Menerima pembayaran biaya program sesuai tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.

(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- a) Mengatur kelancaran pelaksanaan program yang dikoordinir oleh bagian diklit PIHAK KEDUA;
- b) Memberikan dukungan Sumber Daya Manusia, sarana, dan fasilitas dalam rangka pelaksanaan program sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
- c) Melakukan komunikasi yang diperlukan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- d) Memberikan penilaian dan evaluasi sesuai dengan tatacara yang disepakati bersama PARA PIHAK.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah menerima surat penagihan Biaya Program dari PIHAK KEDUA, melalui rekening Bank **Mandiri Cabang Magelang**

Nomor rekening : **136.00.1654445.1**

Atas nama : **RPL 115 RSJ Prof. Dr. Soerojo Utk Operasional BLU**

Nomor NPWP : **00.144.719.2-524.000**

- (2) Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum periode pembayaran yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung mulai ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama atas kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum habis jangka waktu berlakunya berdasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Akibat yang ditimbulkan dari diakhirinya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 9

PENELITIAN

- (1) Bahwa penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang disamping bermanfaat untuk bidang psikologi, juga bermanfaat untuk Rumah Sakit dan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang.
- (2) Bagi mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dan atau dosen Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang yang ingin melakukan penelitian, baik yang menggunakan obyek manusia atau bukan manusia di Rumah Sakit harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PARA PIHAK dan harus lulus uji laik etik (*ethical clearance*) yang dilakukan oleh PIHAK KESATU atau pihak yang berwenang yang ditunjuknya dan juga harus lulus laik etik (*ethical clearance*) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas pihak yang berwenang yang ditunjuknya.

Pasal 10

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dapat digunakan oleh Kedua Belah Pihak untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan non komersial;
- (2) Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual yang diatur lebih lanjut;
- (3) Kedua belah pihak harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan naskah ini.

Pasal 11

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan **Perjanjian** dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Pembatalan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan **Perjanjian**.
- (3) Pada saat **Perjanjian** ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

Pasal 12

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak akan membebaskan dari pengenaan penggantian kerugian, dan kewajibannya sebagai akibat langsung dari suatu keadaan yang nyata-nyata diluar kekuasaan salah satu pihak untuk mengatasinya, antara lain bencana, peperangan, huru-hara, epidemi, pemogokan yang langsung menghalangi pekerjaan.
- (2) Bilamana terjadi suatu keadaan memaksa (Force Majeure) PIHAK yang mengalaminya harus memberitahukan keadaan ini secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah terjadi keadaan tersebut.

Pasal 13

TERMINASI (PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN)

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
 - b. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
 - c. Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian;
 - d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.
- (2) Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

- (3) Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat **PARA PIHAK** akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** akan menempuh proses mediasi dengan membentuk tim arbitrase, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) orang ditunjuk **PIHAK KEDUA**, dan 1 (satu) orang ditunjuk atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila panitia arbitrase ayat (2) pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Magelang.

Pasal 15

KORESPONDENSI

- (1) Dalam **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan personil dan alamat pemberitahuan untuk surat menyurat sebagai berikut:

FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Telepon : (0341) 551312

Faximili : (0341) 551312

Email : fpsi.um.ac.id

RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG

Alamat : Jl. A. Yani 169 Magelang

Telepon : (0293) 363601-303602

Faximili : (0293) 365183

Email : admin@rsjsorojo.co.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana tersebut di atas berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

Pasal 16

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan segala perubahan atau penambahan dari perjanjian kerjasama ini, akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh PARA PIHAK dan dituangkan kedalam suatu Surat Keputusan Bersama/addendum/amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian ini tetap berlaku apabila terjadi perubahan susunan pengurus atau pejabat salah satu pihak selama dalam jangka waktu perjanjian kerjasama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Magelang, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Jiwa

Prof. Dr. Soerojo Magelang



dr. ENIARTI, M.Sc.,Sp.KJ.,MMR

Direktur Utama

PIHAK KESATU

Fakultas Pendidikan Psikologi

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. FATTAH HANURAWAN, M.Si.,M.Ed

Dekan